



**Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas**

**Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997**

**Antara Indonesia dan Australia**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Progam Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Taufan Aji Wicaksono**

NIM 11010114120259

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVESITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia

#### PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Oleh :

Taufan Aji Wicaksono

NIM. 11010114120259

Penulis hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk

diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R., S.H., M.Hum

NIP. 196205151987031001

Pembimbing II



Peni Susetyorini., S.H., M.H

NIP. 1968091219940032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona**  
**Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia**  
**dan Australia**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**TAUFAN AJI WICAKSONO**

NIM. 11010114120259

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal

Ketua



**Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R., S.H., M.Hum**

NIP. 196205151987031001

Penguji I




**Peni Susetyorini, S.H., M.H**  
NIP. 1968091219940032001

Penguji II



**Dr. Adya Paramita P., S.H., M.LI., M.H**  
NIP. 198402212009122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 September 2019

Taufan Aji Wicaksono

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Lakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada setiap orang yang telah membantu dan memotivasi penulis hingga saat ini

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia” dengan baik.

Penulisan hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai ratifikasi Perjanjian Internasional. Penulisan menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. leh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama SII., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Uniersitas Diponegoro;
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Diponegoro;
4. Dr. Lita Tyesta Addy Lidya Wardhani, S.H., M.Hum., selaku wali dosen yang telah menyertai penulis selama ber-kuliah di Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Diponegoro;

5. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta R., S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sangat baik;
6. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dengan sangat baik;
7. Dr. Adya Paramita P., S.H., M.LI., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan mengoreksi penulisan hukum saya;
8. Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang mengajar saya selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua penulis yang telah memberi nasihat, semangat dan dukungan sehingga penulis bisa berkuliah dengan baik.;
10. Seluruh keluarga yang telah men-*support* saya;
11. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini memberi semangat tiada henti;
12. dr. Ayudyah Nurani Sp.PD yang merawat pengobatan saya ketika sakit, dan
13. Rekan-rekan Mahasiswa yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang menempuh kuliah bersama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengerti betul bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu untuk diperbaiki agar mencapai hasil yang lebih baik. Maka dari itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Pada akhirnya semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 5 September 2019

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGUJIAN .....  | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN .....   | iv                           |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | v                            |
| KATA PENGANTAR .....   | vi                           |
| DAFTAR ISI .....   | ix                           |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xi                           |
| ABSTRAK .....  | xii                          |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | xiii                         |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 2                            |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 2                            |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 9                            |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....  | 9                            |
| 1.4. Kegunaan Penelitian .....   | 10                           |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....  | 10                           |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....   | 10                           |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....  | 12                           |
| 2.1. Tinjauan Umum Terkait Zona-Zona Wilayah Laut Menurut UNCLOS 1982    | 12                           |
| 2.2. Perjanjian Internasional .....                                      | 25                           |
| 2.2.1 Pengertian Perjanjian Internasional .....                          | 25                           |
| 2.2.2. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional .....                 | 33                           |
| 2.2.3. Sahnya Perjanjian Internasional.....                              | 36                           |
| 2.2.4. Berlakunya Perjanjian Internasional .....                         | 37                           |
| 2.2.5. Berakhir dan Ditangguhkannya Suatu Perjanjian Internasional ..... | 44                           |

|  |    |
|--|----|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....   | 12 |
| 3.1. Metode Pendekatan.....  | 48 |
| 3.2. Spesifikasi Penelitian.....   | 49 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....   | 50 |
| 3.3.1. Bahan Hukum Primer .....  | 51 |
| 3.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....   | 51 |
| 3.3.3. Bahan Hukum Tersier .....   | 52 |
| 3.4 Metode Analisis Bahan Hukum .....  | 52 |
| BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 54 |
| 4.1 Hambatan-Hambatan Dalam Ratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 .....  | 54 |
| 4.1.1 Hambatan Formil .....  | 55 |
| 4.1.2 Hambatan Materiil .....  | 70 |
| 4.2 Dampak tidak diratifikasinya Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 dan Upaya dalam Menyelesaikan Hambatan dalam Mertifikasi Perjanjian Tersebut ..... | 77 |
| 4.2.1 Dampak Tidak diratifikasinya <i>Perth Treaty 1997</i> .....  | 77 |
| 4.2.2 Upaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Hambatan Ratifikasi Antara Indonesia Dan Austraia.....  | 85 |
| BAB V PENUTUP .....  | 94 |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 94 |
| 5.2 Saran .....  | 96 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 97 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| 1.1 Peta Perbatasan Indonesia – Australia..... | 76 |
|--|----|

## **ABSTRAK**

Indonesia dan Australia membuat perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Laut Tertentu pada tahun 1997. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum diratifikasi hingga saat ini. Ratifikasi adalah proses yang sangat penting dan perjanjian ini juga strategis bagi pertahanan keamanan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

Penulisan ini dibuat untuk mengetahui hambatan-hambatan formil maupun materiil pada perjanjian internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui dampak dan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data hukum yang dipergunakan dalam penelitian bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penulisan hukum ini, hambatan dari segi formil dari tidak diratifikasinya perjanjian itu terdapat pada sistem dari ratifikasi yang belum jelas di Indonesia menjadikan proses ratifikasi melambat, sedangkan hambatan dari segi materiil adalah pembagian wilayah perbatasan yang merugikan Indonesia, berubahnya kondisi geografis dan klaim nelayan tradisional Nusa Tenggara Timur pada daerah perjanjian itu. Dampaknya merugikan Indonesia dalam hal kedaulatan wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, pengelolaan sumber daya alam, dan kejahatan lintas negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk segi formil dapat membenahi sistem ratifikasi di Indonesia dan untuk segi materiil Indonesia dapat mengusulkan amandemen perjanjian.

**Kata kunci : Hambatan, Ratifikasi, Perjanjian, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Laut Tertentu.**

## **ABSTRACT**

*Indonesia and Australia made a border agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries in 1997. This agreement has been signed by both parties, but is not yet ratification. Ratification is a very important process and this treaty is also strategic for the defence of security and utilization of Indonesian natural resources.*

*This legal writing was made to know the obstacles in formal and material things of the ratification in Indonesia and to know the impact and efforts to be done on the obstacles.*

*The research method used in of this legal writing is a normative juridical approach. The research specification is descriptive analytics. The data used is secondary data, obtained through the literature study. The resources used in this secondary data research is legal materials in the form of legislation, literature, and other scientific writings.*

*Based on the results of the reserach, the obstacles in terms of not ratified the agreement is found in the unclear system ratification in Indonesia thus making the process of ratification slowed down. While in terms of the material obstacles of its resistance based on the adverse divisions of the border, the changing geographical conditions and claims of the traditional fishermen of East Nusa Tenggara in the area of the Covenant. Its impact is detrimental to Indonesia's territorial sovereignty, illegal fishing, natural resource management, and transnational crimes. Efforts that should be done to overcome the formal obstacles is to fix the system of ratification in indonesia. And in terms of to overcome the material obstacles is by proposing an amandement to the border agreement between Indonesia and Australia.*

**Keywords:** *Obstacles, Ratification, Exclusive Economic Zone, Certain Seabed Boundaries.*